



**PENETAPAN**

Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat**, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Betung 05 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Provinsi RT.005, Desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pagatan 05 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Provinsi RT.005, Desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 18 februari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Blcn., tanggal 28 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1055/Kua.17.12-02/PW.01/11/2020, tanggal 10 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 9 (sembilan) tahun, kemudian tinggal bersama di Desa Barugelang, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah kerumah saudara Tergugat di Desa Asam-Asam, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. Anak 1;
  2. Anak 2;Sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental/emosional, setiap kali bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama 2 (dua) tahun dan nafkah bathin selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 (satu) tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sepengetahuan Tergugat;

7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: B/401/074/SKTM/DBT/KKH/II/2021 diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Kusaini bin H. Daude**) terhadap Penggugat (**Norbayah Binti Sahibe**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui SP DIPA 04 Pengadilan Agama Batulicin Nomor : 005.04.2.690140/2021 tertanggal 23 November 2020;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi permohonan Penggugat dalam permohonan provisi, Pengadilan telah melakukan pemeriksaan dan telah menjatuhkan penetapan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 19 Februari 2021, yang pada pokoknya Penggugat diizinkan oleh Pengadilan Agama Batulicin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Batulicin Tahun 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi sebagaimana relas panggilan nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2021 tidak hadir dan menurut berita acara relaas tersebut bahwa Tergugat telah berpindah tempat tinggal di Asam-Asam, Kabupaten Tanah Laut;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1)

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Blcn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RV, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat dan perkara dinyatakan selesai karena dicabut dengan demikian pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Blc. tanggal 19 Februari 2021 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) bagi Penggugat, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dan akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA. 04 Pengadilan Agama Batulicin tahun 2021;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Blc. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA. 04 Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 005.04.2.690140/2021 tertanggal 23 November 2020;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Hj. Mursidah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Ade Fauzi, Lc.** serta **A. Syafiul Anam, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Blc.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Hj. Mursidah, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**A. Syafiul Anam, Lc.**

**Ade Fauzi, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Khomsiatun Maisaroh, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	170.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Blcn.